

SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI KERAPATAN ADAT NAGARI
(KAN) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI
SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERDA NO. 17 TAHUN
2001 KAB. TANAH DATAR**

**(Studi Pada: KAN Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah
Datar)**

*Diajukan guna memenuhi sebahagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Ilmu Politik*

Oleh :

Yudi Yoskandar
Bp. 01193039



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

ABSTRAK

Yudi Yoskandar, "Pelaksanaan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Setelah Diberlakukannya Perda No.17 Tahun 2001 Kabupaten Tanah Datar" (Studi Pada : Kerapatan Adat Nagari Barulak, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar), Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Padang, BP. 01193039, 92 Hlm., +. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kenagarian Barulak, yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi KAN dalam sitem pemerintahan nagari setelah diberlakukannya Perda No. 17 Tahun 2001 Kabupaten Tanah Datar Tentang Pemerintahan Nagari. Penelitian ini bermula dari asumsi sebahagian masyarakat di Kenagarian Barulak bahwa KAN tidak begitu berfungsi setelah *babaliak ka nagari* (kembali ke nagari). Fokus penelitian ini sangat menarik untuk dikaji karena ketika sistem pemerintahan nagari dicanangkan, ternyata ada anggapan peranan KAN sebagai lembaga peradilan adat tertinggi yang ada pada sebuah nagari justeru menurun.

Dari sisi metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mempergunakan informan kunci dan informan biasa. Informan kunci ditentukan dengan *purposive sampling*. Selain itu penulis juga menggunakan teknik observasi yaitu dengan melihat langsung proses sidang yang dilakukan pemerintahan nagari terhadap pelanggaran adat yang terjadi di Kenagarian Barulak. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen).sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (open endet, dan wawancara terstruktur). Analisis dan interpretasi data dilakukan berdasarkan analisa emik dan etik dimana peneliti menganalisis menurut kemampuan interpretasi peneliti. Kriteria keabsahan data pada penelitian ini didasarkan kepada derajat kepercayaan (kredibilitas), dengan memakai teknik triangulasi melalui sumber lain.

Generalisasi akhir dari kajian skripsi ini menyimpulkan bahwa KAN di Kenagarian Barulak Kec. Tanjung Baru kurang berfungsi sebagaimana mestinya. KAN hanya berfungsi sebagai lembaga yang membuat berbagai macam peraturan yang mengikat seluruh masyarakat di Kenagarian Barulak. Namun realisasi dari setiap aturan yang dibuat KAN tidak berjalan sebagaimana mestinya. KAN sebagai lembaga peradilan adat tertinggi di Nagari Barulak hanya mampu membuat peraturan adat dan tidak mampu menegakkan peraturan yang dibuatnya itu. Setiap pelanggaran adat yang terjadi diserahkan kepada pemerintahan nagari untuk menyelesaikannya. Diantara permasalahan yang dihadapi KAN adalah masalah keuangan lembaga yang semakin hari semakin minus. Disamping itu permasalahan yang dihadapi KAN adalah kurangnya kesadaran masing-masing pihak demi tetap eksisnya lembaga ini menajalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan adat. Dalam hal ini kesadaran datuk sebagai kepala suku/kaum yang merupakan bagian dari KAN sangat diharapkan komitmennya untuk menegakkan peraturan-peraturan yang telah mereka sepakati bersama dalam sidang KAN. Selain itu kendala yang dihadapi KAN adalah kurangnya kemampuan personal dalam lembaga KAN karena tingkat pendidikan anggota KAN banyak yang berada dibawah standar. Sebagai suatu kajian dari perspektif akademik pembahasan skripsi ini merekomendasikan ; agar dilaksanakan berbagai pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas intelektual anggota KAN Barulak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diamandemen dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah struktur pemerintahan daerah di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengarah pada keluarnya Peraturan Daerah di beberapa propinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia terutama yang merubah bentuk pemerintahan terendah di bawah kabupaten seperti Nagari yang ada di Minangkabau.

Adanya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, dituntut adanya kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Daerah diberi kebebasan untuk mengembangkan segala potensi yang ada dan menggunakannya untuk kepentingan daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.¹

Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi yang ada di Indonesia yang berusaha memanfaatkan kebijakan pemerintah dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tersebut direspon oleh pemerintahan Propinsi Sumatera Barat dengan membentuk sistem pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten yaitu

pemerintahan nagari sedangkan untuk pemerintahan kota tetap dengan sistem kelurahan.

Kehidupan masyarakat nagari di propinsi ini secara umum masih diwarnai oleh adat istiadat Minangkabau. Berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2000 Propinsi Sumatera Barat Tentang Sistem Pemerintahan Nagari pasal 18 ayat 9 menyatakan bahwa:

“Pemerintahan nagari adalah satuan pemerintah otonom berdasarkan asal usul di nagari dalam wilayah propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Secara tradisional, nagari memiliki unsur kepemimpinan tersendiri yang dipegang oleh penghulu yang biasa dipanggil “*Datuak*”(Datuk). Datuk merupakan orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting dalam kaum atau sukunya. Adanya Penghulu ini ialah dalam wilayah *luhak/luak nan tigo, lareh nan duo*. Salah satu Undang-undang yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Minangkabau yaitu Undang-undang Luhak menyatakan “*Adapun nan dikatakan Undang-undang luhak, rantau diberi barajo, luhak diberi ba panghulu*”(Adapun yang dikatakan undang-undang Luhak, Rantau diberi raja, Luhak diberi penghulu). Dari ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang diakui di wilayah luhak adalah “Datuk” sedangkan di wilayah rantau adalah “Raja”. Memang ada juga datuk di daerah rantau. Namun fungsi dan kekuasaannya tidak sama dengan datuk yang ada di wilayah luhak.² Pada umumnya datuk yang ada di wilayah rantau hanya berfungsi sebagai simbol bahwa di sana masyarakatnya memiliki suku, kaum, adat dan lain-lain. Begitu

¹ Sujanto, *Cakrawala Otonomi Daerah*, 1991, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 24

² Idrus Hakimy Dt. Rajo Pangulu, *Pokok-pokok pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Remaja Rosda Karya, Bandung, Hlm. 20

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

KAN adalah lembaga peradilan adat tertinggi yang ada dalam sebuah nagari yang berfungsi mengatur masalah adat dan syara', sako dan pusako dalam nagari serta sebagai mitra pemerintahan nagari. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ada yaitu mengacu kepada Perda Kabupaten Tanah Datar No. 17 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari. Dalam pasal 60 Perda tersebut dinyatakan bahwa KAN mempunyai fungsi :

1. Membina dan mengembangkan kelestarian adat dan syara'
2. Menyelesaikan sengketa sako dan pusako
3. Menyelesaikan pelanggaran adat dan syara' dalam nagari
4. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah nagari agar tetap konsisten menjaga dan memelihara penerapan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah

KAN Barulak tidak hanya mengatur masalah adat dan syara'. KAN Barulak juga mengatur masalah pendidikan, kesusilaan, dan hal lain yang berhubungan dengan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. KAN Barulak telah menjalankan fungsinya khususnya dalam membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat di Kenagarian Barulak. Setiap segi kehidupan masyarakat diatur oleh KAN melalui Pernag yang ia keluarkan dan melalui pengumuman-pengumuman penting yang biasanya disampaikan setiap hari

DAFTAR PUSTAKA

Buku utama :

- Abdul Wahab, Solihin, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Hakimy, Idrus Rajo Pangula, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syara' di Minang Kabau*, Remaja Persada Karya, Bandung, 1978.
- Hanami, Silfia, *Sirau*, Humaniora Utama press, Bandung, 2002.
- Ibrahim, *Curaian Adat Minang Kabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1987.
- Mansoer, MD, *Sejarah Minangkabau*, Baratara, Jakarta : 1970.
- Naisikun, *Sistim Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1984.
- Pador, Zenwen, dkk., *Kembali ke Nagari, Batuka Baruak jo Cigak?*, LBH Padang, Padang, 2002.
- Salmadanis, *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*, Kartika Insan Ilahi, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.
- Sujanto, *Cakrawala Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Tandiko, Sutan, *Sumarak Nagari*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1987.
- Toeah, Datoek, *Tambo Alam Minangkabau*, Limbago, Payakumbuh, 1957.
- Wijaya, Hawk, *Pemerintahan Desa atau Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yandri, Efi, dkk, *Nagari Dalam Perspektif Sejarah*, Sumatera Barat, 2004.

Buku Metodologi:

- K. Yin, Robert, *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Persada Karya, Bandung, 2000.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003.